



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Duta Motor, pendidikan SD, sebagai Penggugat
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Kasar, pendidikan SD, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 06 Januari 2014 dengan Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Bb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Dn.09/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pulang ke Ambon dengan bertempat tinggal

Hlm. 1 dari 5 hlm
Put. No. 0013/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon sampai bulan Mei 2007;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, damai dan baik sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pada bulan Mei 2007, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah ke Malaysia, namun setelah tiba di tempat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar maupun berita kepada Penggugat bahkan selama kepergian tersebut, Tergugat tidak mengirim biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada bulan Desember 2013, Penggugat pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 3 dari 5 hlm
Put. No. 0013/Pdt.G/2014/PA.Bb



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Achmad Surya Adi, S.H.I dan Mushlih, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------|
| Hakim Anggota I | | Ketua Majelis |
| ACHMAD SURYA ADI, S.H.I | | MUHAMMAD SURUR, S.Ag |
| | | |
| Hakim Anggota II | | |
| MUSHLIH, S.H.I | | |
| | | Panitera Pengganti |
| | | ABD. RAHIM, S.Ag |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp. 280.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 371.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm
Put. No. 0013/Pdt.G/2014/PA.Bb